



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1978
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATAKERJA MENTERI MUDA
SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI MUDA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara beberapa bidang kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara baik pada tingkat pemikiran, tingkat perencanaan maupun tingkat pelaksanaan, telah diangkat beberapa Menteri Muda dalam Kabinet Pembangunan III sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 1978.

b. bahwa agar supaya pelaksanaan tugas dari Menteri Muda dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tatakerja, dan susunan organisasi staf Menteri Muda dalam susunan Kabinet Pembangunan III.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1978.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA MENTERI MUDA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI MUDA.

Pasal 1

- (1) Menteri Muda dalam Pemerintahan Negara Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menmuda, adalah Menteri "Negara pembantu Presiden yang diperbantukan kepada Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen tertentu, dengan tugas pokok mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program di bidang tertentu dalam kegiatan Pemerintah Negara yang dianggap mendesak sifatnya dan harus ditangani lebih intensif dalam Repelita III.
- (2) Menmuda dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menmuda Urusan Produksi Pangan, dengan tugas untuk membantu Menteri Pertanian dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang peningkatan produksi pangan.
 - b. Menmuda Urusan Koperasi dengan tugas untuk membantu Menteri Perdagangan dan Koperasi, dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang koperasi, disamping jabatannya sebagai Kepala Badan Urusan Logistik.
 - c. Menmuda...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Menmuda urusan Transmigrasi, dengan tugas untuk membantu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang transmigrasi.
 - d. Menmuda urusan Perumahan Rakyat, dengan tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan di bidang Perumahan Rakyat.
 - e. Menmuda Urusan Pemuda, dengan tugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembinaan Pemuda.
 - f. Menmuda Urusan. Peranan Wanita, dengan tugas membantu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Peranan Wanita.
- (3) Menmuda berada langsung di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, masing-masing Menmuda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- (1) Mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang dikoordinasinya sehari-hari.

(3) Melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Melakukan koordinasi seerat-eratnya antara berbagai Direktur Jenderal dan Pimpinan Lembaga lainnya dalam penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut dengan bidang koordinasi Menmuda yang bersangkutan.
- (4) Membina dan melakukan koordinasi dengan atau antar Departemen dan Instansi lainnya baik dalam rangka pengumpulan bahan, pembahasan masalah yang diperlukan bagi perumusan kebijaksanaan dan program yang menyangkut bidang yang menjadi tanggungjawabnya, ataupun dalam menampung dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program tersebut.
- (5) Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggungjawabnya kepada Menteri Pimpinan Departemen, Menteri Koordinator yang dibantunya dan kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI STAF MENMUDA

Pasal 3

Menmuda dibantu oleh staf yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Staf ahli, sebanyak-banyaknya 4(empat) orang.
2. Sekretaris Menmuda.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli bertugas membantu Menmuda dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat tehnis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menmuda.

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli bertanggungjawab kepada Menmuda.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Menmuda bertugas membantu Menmuda dalam melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas Menmuda dan Staf Ahli Menmuda.
- (2) Sekretaris Menmuda membawahkan satu Biro Tata Usaha.

Pasal 6

Sekretaris Menmuda mempunyai kesatuan administrasi pangkal pada Departemen/Menteri Koordinator yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Menmuda Urusan Produksi Pangan berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
- (2) Sekretaris Menmuda Urusan Koperasi berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Sekretaris Menmuda Urusan Transmigrasi berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Sekretaris Menmuda Urusan Perumahan Rakyat berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

(5) Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Sekretaris Menmuda Urusan Pemuda berkesatuan administrasi pangkal pada sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Sekretaris Menmuda Urusan Peranan Wanita berkesatuan administrasi pangkal pada Sekretariat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

- (1) Perincian dan perumusan tugas, tatakerja, dan susunan organisasi staf Menmuda diatur dengan keputusan tersendiri oleh Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur Negara.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Staf Ahli Menmuda sepanjang eselonnya IB dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Tata Usaha dan pejabat lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan atau Menteri/Sekretaris Negara berdasarkan pertimbangan Menmuda yang bersangkutan.
- (3) Staf Ahli Menmuda adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB, Sekretaris Menmuda adalah jabatan eselon IB, Kepala Biro Tata Usaha adalah jabatan eselon IIB.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III TATAKERJA MENMUDA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya sehari-hari Menmuda mendapat dan memperhatikan petunjuk dari Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang dibantunya disamping petunjuk-petunjuk yang diterimanya langsung dari Presiden.
- (2) Untuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tugas Menmuda masing-masing Menmuda mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Departemen dan pimpinan instansi lainnya yang kegiatannya termasuk dalam koordinasi Menmuda yang bersangkutan.
- (3) Direktur Jenderal Departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya sama atau termasuk dalam bidang tugas Menmuda merupakan alat pelaksana utama dari Departemen dibidangnya, secara administratif berada di dalam Departemen dan bertanggungjawab kepada Menteri Pimpinan Departemen, sedang dalam kegiatan operasional dibawah koordinasi Menteri Muda.
- (4) Menmuda mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Departemen dan Instansi lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berhubungan dengan atau termasuk dalam urusan Menmuda yang bersangkutan.
- (5) Dalam pelaksanaan fungsinya sehari-hari, Menmuda dapat meminta laporan dari dan memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan operasional kepada Direktur Jenderal Departemen dan atau Pimpinan Instansi lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya termasuk dalam urusan Menmuda yang bersangkutan.
- (6) Menmuda...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) Menmuda dapat memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kebijaksanaan dan program kepada Direktur Jenderal Departemen tersebut pada ayat (2).
- (7) Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, apabila dipandang perlu Menmuda dapat mengundang untuk hadir Menmuda lainnya serta Direktur Jenderal Departemen Pimpinan Instansi lainnya di luar bidang yang dikoordinasikan.
- (8) Kesimpulan rapat koordinasi Menmuda yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipil dilaporkan kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan atau kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan Menteri, atau Presiden yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, instruksi Presiden, Keputusan Menteri, petunjuk dan sebagainya.

Pasal 9

- (1) Para Menmuda mengusahakan agar Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan penafsiran mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang yang dikoordinasinya, sehingga pelaksanaannya di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
- (2) Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi lainnya, maka diusahakan melalui konsultasi langsung di antara para Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat di antara para Direktur Jenderal Departemen atau Pimpinan instansi tersebut, maka diusahakan pemecahannya bersama Menmuda yang bersangkutan atau langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan atau langsung menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden untuk memperoleh petunjuk.

Pasal 10

Dalam hal Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen yang dibantunya berhalangan, Menmuda mewakili Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen tersebut dalam bidang yang dikoordinasinya.

Pasal 11

Menmuda dapat menyampaikan laporan langsung mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Menteri Koordinator yang dibantunya, dan kepada Presiden.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pengurusan dan pelayanan administrasi Menmuda baik mengenai personil, materiil, keuangan, protokol, keamanan, dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas dari Departemen yang bersangkutan, kecuali bagi Menmuda Urusan Peranan Wanita dari Sekretariat Negara.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Menmuda dan Staf Ahli Menmuda dibebankan kepada Anggaran Departemen yang bersangkutan, kecuali untuk Menmuda Urusan Peranan Wanita dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB V...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO